



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 - 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Laman : <http://lldikti6.ristekdikti.go.id> Surel : [lldikti6.@ristekdikti.go.id](mailto:lldikti6@ristekdikti.go.id)

Nomor : 154 /L6/PT/2019

Hal : Jabatan Fungsional Akademik Dosen

04 FEB 2019

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi  
LLDIKTI Wilayah VI

Dalam rangka mengemban amanah Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik (Bab V, pasal 45)
2. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana (Pasal 46; ayat 3)

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009, Bab VI pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya UU nomor 14 tahun 2005 dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, dengan hormat kami sampaikan bahwa dosen harus memiliki pendidikan minimal magister pada tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Permenpan dan RB nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 tahun 2014; serta Permendikbud RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit, Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Tahun 2014, maka dosen tetap berpendidikan minimal S-2, nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir dan melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi minimal 1 tahun dan telah memenuhi syarat, dapat mengajukan usul jabatan fungsional Asisten Ahli (150 kum) atau Lektor (200 kum) bagi yang berpendidikan S-3.

Selanjutnya kami mohon agar dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara yang telah memenuhi syarat, segera diusulkan jabatan fungsional akademiknya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.



Tembusan :  
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

an. Kepala  
Sekretaris,

Amsar

NIP196503161986021001